

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Jl. Jend. A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 006/KPTS/Ses.KPU-WO-025.433356/I/2012****T E N T A N G****PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2012****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa barang sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor, maka barang perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai bendahara barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara.

Memperhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0342/076-01.2.01/23/2012 Tanggal, 9 Desember 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengangkatan Bendahara barang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo bertugas :
1. Daftar Inventaris Ruangan (DIR)
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB)
 - b. Buku Inventaris
 - c. Buku Mutasi Barang
 - d. Laporan Triwulan
 - e. Laporan Tahunan
 - f. Catatan-catatan lain inventaris.
 2. Menyimpan dan mendistribusikan barang-barang inventaris ATK dan barang-barang keperluan kantor kepada yang membutuhkan dan berhak menerima.
 3. Membukukan persediaan dan pengeluaran barang.
 4. Membuat usulan perencanaan belanja barang untuk waktu 1 tahun anggaran.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bendahara barang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2012

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 2 Januari 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN, SH.MH

Pangkat : Pembina, (IV/a)
NIP : 19680409199403.1.007

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

JUNAID

Tembusan : disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang pengangkatan bendahara barang pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2012
NOMOR : 006/KPTS/Ses-KPU-WO-025433356/I/2012
TANGGAL : 02 Januari 2012

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | KET. |
|----|---|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | ANDI LILIASMI, SE / 19850322 200701 2 001 (Pengatur Muda / II.a) | Bendahara Barang | |

**SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KAB. WAJO**

ttd

ANDI BUSTAMIN, SH.MH
Pangkat : Pembina, (IV/a)
NIP : 19680409199403.1.007

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

